



SALINAN

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH UANG
KEPADA RAJA-RAJA PERTUANAN, DEWAN ADAT DAN LEMBAGA
MASYARAKAT ADAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk menunjang kesejahteraan bagi Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Raja-raja Pertuanan di Kabupaten Fakfak, maka Pemerintah Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan dana hibah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk tertib administrasi pengelolaan dana hibah dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Uang kepada Raja-Raja Petuanan, Dewan Adat dan Lembaga Masyarakat Ada Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2016, Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2020, Nomor 05);
15. Peraturan Daerah kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2022 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakak Nomor 034);
16. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2014 Nomor 42);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 040);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 45 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2014 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 057);
21. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 77);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA RAJA-RAJA PERTUANAN,
DEWAN ADAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT ADAT TAHUN
2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah kepala satuan kerja Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Fakfak dan di pimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung Kabupaten Fakfak.



10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Fakfak yang diangkat dengan Surat Keputusan PA.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat RKAP-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPAP- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah dokumen yang memuat belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian yang dibuat antara pemerintah daerah dengan penerima hibah tentang penggunaan dana hibah.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Hibah uang adalah pemberian bantuan berupa uang untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan dari pemerintah daerah kepada pengelola individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya penurunan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola dan menyalurkan Hibah Uang kepada Raja-Raja Pertuanan, Dewan Adat dan Lembaga Masyarakat Adat di Kabupaten Fakfak sesuai asas Pengelolaan keuangan daerah, rasionalitas, kepatutan, transparan, bertanggung jawab dan bermanfaat untuk masyarakat adat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Tersedianya Petunjuk Teknis Kegiatan pemberian bantuan Hibah uang kepada Raja-Raja Pertuanan, Dewan Adat dan Lembaga Masyarakat Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kabupaten Fakfak Tahun 2024 melalui anggaran pergeseran; dan
- b. Memudahkan proses Belanja Hibah kepada Raja-Raja Pertuanan, Dewan Adat dan Lembaga Masyarakat Adat serta menciptakan pengelolaan bantuan yang transparan dan akuntabel.

BAB II

PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Peruntukan

Pasal 4

- (1) Dana hibah uang diperuntukan bagi:
 - a. Raja-Raja Pertuanan;
 - b. Dewan Adat; dan
 - c. Lembaga Masyarakat Adat.
- (2) Bantuan hibah uang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan jika yang bersangkutan telah menerima bantuan dari sumber dana yang lain.
- (3) Bantuan hibah tidak diberikan kepada Raja dan Lembaga-lembaga Organisasi Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masih ada dualisme kepemimpinan dan konflik yang belum diselesaikan.



(4) Calon Penerima bantuan hibah uang sebagai mana di maksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan bantuan hibah secara tertulis kepada Bupati Fakfak dengan melampirkan:

a. Bagi Raja-Raja Pertuanan:

1. Foto Copy bukti kepemilikan tanah dan surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa (materai 10.000);
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Pendopo yang ditandatangani oleh Raja (ketentuan luas bangunan kurang lebih 4 x 5 M2)
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) rehab rumah Raja yang ditandatangani oleh Raja (khusus Raja Fatagar);
4. Foto Copy KTP penerima hibah;
5. Foto Copy Buku Rekening Raja;
6. Pakta Integritas (materai 10.000);
7. Surat pernyataan tidak dalam konflik dan/atau dualisme kepemimpinan dalam Pertuanan dan;
8. Surat Pernyataan Tanggungjawab penerima hibah (materai 10.000).

b. Bagi Dewan Adat dan Lembaga Masyarakat Adat:

1. Foto Copy Akta Pendirian/Akta Notaris Lembaga/Ormas;
2. Surat Keterangan Terdaftar atau Pengesahan Pendirian Badan Hukum dari Bupati yang dilegalisir;
3. Struktur Pengurus Lembaga/Ormas;
4. Biodata Pengurus Lembaga/Ormas (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
5. Foto copy NPWP Lembaga/Ormas;
6. Foto Copy KTP Pengurus Lembaga/Ormas (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
7. Foto Copy bukti kepemilikan tanah dan surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa (materai 10.000);
8. Foto lokasi tanah/lahan yang dibebaskan;
9. Foto Copy Buku Rekening Lembaga/Ormas;
10. Pakta Integritas (materai 10.000);
11. Surat Pernyataan tanggungjawab penerima hibah (materai 10.000);



12. Surat pernyataan tidak dalam konflik dan/atau dualisme kepemimpinan dalam Pertuanan dan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan; dan
13. Surat Keterangan Domisili dari Lurah.

Pasal 5

- (1) Bupati Fakfak menunjuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk memeriksa usulan hibah uang.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung memerintahkan Kepala Bidang yang membidangi urusan kebudayaan untuk meneliti berkas usulan pemohon.
- (3) Atas dasar surat usulan pemohon yang telah diperiksa, Bidang Pemerintah Kampung dan Kelurahan melakukan pengecekan lapangan.
- (4) Dalam hal usulan pemohon telah memenuhi syarat, selanjutnya diusulkan kepada Bupati sebagai calon penerima bantuan hibah uang tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui usulan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dianggarkan dalam RKA Pergeseran dan RKA Perubahan-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Fakfak.

Bagian Kedua

Sumber Dana dan Besaran Bantuan Hibah Uang

Pasal 6

- (1) Bantuan hibah uang Tahun Anggaran 2024 berasal dari DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan sumber dana SDA OTSUS.
- (2) Jumlah besaran bantuan hibah uang sebagaimana di maksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima dan jumlah besaran hibah uang, PPTK mengajukan pencairan kepada PA melalui PPK-SKPD.
- (2) Pencairan dapat di lakukan melalui mekanisme langsung (LS).



- (3) Pencairan dapat dilakukan melalui mekanisme langsung (LS) dengan persyaratan yang sudah di lengkapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dari Peraturan Bupati dan tambahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. Pemberi dan penerima hibah uang;
 - b. Tujuan pemberian hibah uang;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah uang yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran atau penyerahan dana hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) terpenuhi, bendahara pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selanjutnya diajukan ke PA untuk menerbitkan SPM.
- (2) Dalam hal SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat PA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (3) SPM sebagai mana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diserahkan ke kuasa BUD untuk penerbitan SP2D di sertai dengan Pakta Integritas PPTK dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak PA.

Pasal 9

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Dalam hal kelengkapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) SP2D-LS dicairkan langsung ke rekening penerima hibah uang.



BAB IV
PENYALURAN DANA HIBAH UANG

Bagian Kesatu

Bank Penyalur

Pasal 10

- (1) Penyaluran hibah uang dilakukan oleh Bank Papua Cabang Fakfak.
- (2) Penunjukan Bank Papua untuk menyalurkan bantuan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Mekanisme penyaluran hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan pihak Bank Papua Cabang Fakfak.

Bagian Kedua

Penyaluran Ke Penerima Hibah

Pasal 11

- (1) Penyaluran hibah uang kepada penerima hibah dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening penerima hibah yang bersangkutan.
- (2) Pencairan oleh penerima hibah dari rekening terlebih dahulu mendapat persetujuan berupa rekomendasi dari kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Fakfak.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana di maksud pada ayat (2), penerima hibah dapat melakukan penarikan hibah uang sebesar yang direkomendasikan.



BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 12

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Fakfak melakukan monitoring atas pemberian hibah uang kepada Raja-Raja Pertuanan, Dewan Adat dan Lembaga Masyarakat Adat.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya satu (1) semester atau (6) bulan setelah bantuan diberikan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 13

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Fakfak melakukan evaluasi atas pemberian bantuan hibah uang kepada Raja-Raja Pertuanan, Dewan Adat dan Lembaga Masyarakat Adat.
- (2) Dalam hal evaluasi, apabila ditemukan adanya penggunaan bantuan hibah uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka yang bersangkutan tidak akan diberikan bantuan hibah uang pada tahun berikutnya.

Pasal 14

Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan hasil evaluasi dalam Pasal 13 akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian bantuan hibah uang pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan secara internal dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Fakfak dan Inspektorat Kabupaten Fakfak.
- (2) Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.



BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Penerima bantuan hibah uang menyampaikan laporan penggunaan atas hibah uang yang diterimanya paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan hibah uang telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Format laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pertanggung jawaban

Pasal 17

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah uang meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
- c. NPHD;
- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah uang.

Pasal 18

(1) Pertanggungjawaban penerima hibah uang meliputi:

- a. Laporan penggunaan hibah uang;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
- c. Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta dapat diyakini kebenarannya sesuai peraturan perundang undangan; dan



- d. Data pendukung berupa dokumentasi proses pembangunan dan/atau rehab dari awal sampai akhir (khusus pendopo dan rumah Raja).
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disimpan dan di pergunakan oleh penerima hibah uang selaku objek pemeriksaan.
- (3) Penerima hibah uang bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan hibah uang yang diterimanya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 12 Agustus 2024
BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 12 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
SULAEMAN USWANAS

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2024 NOMOR, 031

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



Lampiran : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 31 Tahun 2024
Tanggal, 12 Agustus 2024

A. Format Laporan Penggunaan Bantuan Hibah Uang

Fakfak,
Kepada
Yth. Bupati Fakfak
Di –
Fakfak.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jenis Usaha :

Dengan ini menyampaikan laporan penggunaan bantuan hibah uang sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Terima	Penggunaan	Sisa	Keterangan

Penerima bantuan

(.....)



B. Format Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
No. KTP :
Jumlah Uang : Rp.

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada penyaluran bantuan dana hibah;
- 2. Telah menerima bantuan hibah dari pemerintah Kabupaten Fakfak sesuai besaran yang telah ditentukan;
- 3. Menggunakan sesuai dengan pengajuan proposal yang saya ajukan;
- 4. Melaporkan penggunaan dana hibah kepada pemerintah Kabupaten Fakfak Cq. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak;
- 5. Hibah uang yang telah saya terima menjadi tanggung jawab penuh saya sebagai penerima;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Fakfak, 2024

Hormat kami,

Materai Rp.10.000

.....

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001

